

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa mengenai Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui *E-Procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Depok dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Procurement belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebagaimana dianalisa dengan menggunakan teori George C. Edward III yang memiliki 4 (empat) indikator yaitu :

1. Komunikasi

Dalam mengukur keberhasilan Implementasi kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui E-Procurement pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Depok, melalui variabel komunikasi sudah berjalan dengan baik dari segi koordinasi dan komunikasi antara stakeholder – stakeholder ketika ada pembaharuan kebijakan. Untuk hal sosialisasi agar tidak hanya secara online tetapi secara langsung kepada penyedia jasa dan masyarakat umum, dalam hal pengadaan barang dan jasa sedangkan dari segi dalam hal pemahaman kebijakan masih terdapat kekurangan karena masih terdapat human eror yang terjadi yaitu gagalnya lelang atau dihapusnya tender dari website LPSE karena terdapat kesalahan dalam proses evaluasi dan biasanya ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

2. Sumber Daya

Dalam mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan dengan menggunakan variabel sumber daya dalam hal ini menyangkut SDM unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) yang didalamnya terdapat bagian layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Dapat disimpulkan SDM di unit kerja

pengadaan barang/jasa masih kurang dalam jumlah staff fungsional, dalam hal ini dipokja jumlah staff 21 dan baru 13 staff yang baru menjadi staff fungsional dan staff belum menjadi fungsional tetapi pada aturannya dari lkpp membolehkan 8 staff ini menjadi staff pokja. Terkait staff dipokja sudah mengusulkan atau merekomendasikan 55 staff fungsional dari lkpp tetapi hanya baru 13 staff fungsional yang ada agar tidak adanya yang merangkap pekerjaan biar lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan harus terus melakukan pembinaan dan pelatihan kepada staff untuk meningkatkan kinerja dalam layanan pengadaan secara elektronik

Sedangkan dari segi fasilitas sudah menunjang *E-procurement* dan untuk server yang tersedia masih terjadi *up down* ketika mengupload dokumen untuk penawaran tender. Sarana dan prasana sudah memadai karena unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) memberikan fasilitas salah satunya bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sedangkan dalam hal wewenang masih terdapat penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada pelaksana yaitu dengan menerbitkan kerangka acuan kerja (KAK) sebelum diterbitkan ke sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) dengan memberikan info kepada penyedia barang/jasa agar ketika kerangka acuan kerja (KAK) di terbitkan, penyedia barang/jasa sudah menyiapkan berkas-berkas yang harus disiapkan.

3. Disposisi

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan variabel disposisi dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan memahami terkait tanggung jawab yang diberikan kepada pelaksana dan juga sikap pelaksana sejauh ini sudah berjalan dengan baik dari segi transparan maupun efisien sudah sesuai. Dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kota Depok secara terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat.

Meskipun pelaksanaan sudah berjalan secara transparan dalam proses tender di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) tetapi dalam hal ini masih terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang/Jasa yang memainkan kualitas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan di awal dan ini diluar dari tugas dan fungsi unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ), karena LPSE Kota Depok hanya pada tahap penentuan pemenang tender dan tidak sampai pada proses pengerjaan proyek yang telah dimenangkan lewat tender LPSE Kota Depok.

4. Struktur Birokrasi

Dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan variabel struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi sudah terdapat *standard operating procedure* (SOP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Sedangkan dalam tanggung jawab kegiatan (fragmentasi) koordinasi yang dilakukan sudah cukup baik karena semuanya sudah disosialisasikan dan dikoordinasikan ketika ada peraturan baru yang muncul.

6.1 Saran

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi kekurangan, maka didapatkan suatu saran dalam Implementasi Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui *E-procurement* pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Depok, sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi terkait layanan pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat umum baik secara online maupun sosialisasi langsung terkait Pengadaan Langsung.
2. Merekomendasikan agar lebih sering melakukan pembinaan dan pelatihan kepada Staff UKPBJ untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengadaan barang/jasa dan juga melakukan sertifikasi kepada Staff untuk menjadi Fungsional.

3. Lebih diperhatikan dalam hal *server* atau jaringan masih terkendala ketika mengupload berkas diakhir penawaran
4. Jumlah personil yang kurang dalam melakukan pelayanan di layanan pengadaan secara elektronik, menyebabkan pekerjaan dirangkap sehingga agar lebih baik ditambah jumlah personil agar lebih efisien dalam pekerjaan dari mulai pelayanan pengadaan barang dan jasa, pengecekan persyaratan pengadaan sampai pemeriksaan barang.